



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 4747/Pdt.G/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**XXX Bin XXX**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di, Kota Surabaya, Jawa Timur,

### Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Cuk Indah Mardianto S.H, Advokat yang berkantor di Di Jalan Jagir Sidoresmo 7 No.119 Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Oktober 2023 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 5269/kuasa/10/2023 tanggal 12 Oktober 2023;

**melawan**

**XXX Binti XXX**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur,

### Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi ;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Kadir, SH, Advokat yang berkantor di Jl. Jambangan Baru I Kav.1-E Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2023 dan telah terdaftar di

Halaman 1 dari 40 **halaman** putusan Nomor 4747/Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 5531/kuasa/10/2023 tanggal 26 Oktober 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Oktober 2023 Didaftarkan di Kepniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4747/Pdt.G/2023/Pa.Sby tanggal 12 Oktober 2023 dengan dalil-dalil yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada 06 Februari 2015 dihadapan pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur dengan Nomor : 0058/0020/III/2015 ;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama rumah orang tua Pemohon di Tambak Arum 3/4, Surabaya ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - XXX, perempuan, lahir di Surabaya, 16 Desember 2009 ;
  - XXX, laki-laki, lahir di Surabaya, 02 Maret 2015;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan tentram dan harmonis, akan tetapi menginjak **tahun 2019** ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan pendapat yang mengarah pada hubungan yang sulit untuk didamaikan yang penyebabnya adalah:
  - 4.1 Bahwa Termohon diketahui telah berselingkuh dengan pria lain ;
  - 4.2 Masalah Ekonomi, Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon ;
  - 4.3 Bahwa Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama hingga saat ini ;

Halaman 2 dari 40 **halaman** putusan Nomor 4747/Pdt.G/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat adanya perselisihan yang terus menerus, akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah **pisah tempat tinggal** sejak **2019** ;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk hidup rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa berdasarkan Undang – Undang no 1. Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 34 yaitu : (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya . (2) isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik – baiknya. (3) jika isteri atau suami melalaikan kewajibannya masing – masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan ;
8. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 Perceraian dapat terjadi karena alasan – alasan pada huruf. “ f ” antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun dalam hidup berumah tangga ;
9. Bahwa karena keduanya tidak dapat dipersatukan dan dirukunkan lagi dan hidup damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana pasal 33 UU Nomor. 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat terwujud maka gugatan Cerai Talak ini di ajukan ;

Bahwa atas dasar alasan – alasan tersebut Pemohon kepada Pengadilan Agama Surabaya, untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon dan Termohon selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX Bin XXX) menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (XXX Binti XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Membebankan biaya perkara berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku kepada pihak Pemohon;

Atau apabila Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Surabaya yang mempunyai pendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya ( Ex Aequo Et Bono ) ;

Halaman 3 dari 40 halaman putusan Nomor 4747/Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah diwakilkan kepada kuasa hukum bernama Cuk Indah Mardianto S.H, Advokat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Oktober 2023 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 5269/kuasa/10/2023 tanggal 12 Oktober 2023 dimana surat kuasanya telah memenuhi syarat formil materiil surat kuasa oleh karenanya dapat diterima;

Bahwa Termohon telah diwakilkan kepada kuasa hukum bernama Abdul Kadir, SH, Advokat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2023 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 5531/kuasa/10/2023 tanggal 26 Oktober 2023 dimana surat kuasanya telah memenuhi syarat formil materiil surat kuasa oleh karenanya dapat diterima;

Bahwa Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (Perma Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator bersertifikat yakni Hj. Milachah, S.Ag sebagaimana laporan mediator tanggal 26 Oktober 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon dalam persidangan telah menyatakan persetujuannya untuk persidangan dilaksanakan secara e court, selanjutnya Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan jadwal persidangan secara e court (Perma Nomor 7 Tahun 2022);

Halaman 4 dari 40 halaman putusan Nomor 4747/Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban melalui elektronik pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI

1. Bahwa, Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tertuang didalam Surat Permohonannya, kecuali yang tegas-tegas diakui oleh Termohon di muka persidangan.
2. Bahwa benar antara Termohon dengan Pemohon merupakan pasangan suami istri, sebagaimana terurai di dalam Kutipan Akta Nikah No. 0058/0020/II/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, dan benar sudah dikaruniai dua putra-putri yang masing-masing diberi nama : XXX binti XXX, lahir 16 Desember 2009, umur 14 tahun dan XXX bin XXX, lahir 02 Maret 2015, umur 8 tahun, yang sampai saat ini diasuh, dididik dan dirawat sendiri oleh Termohon.
3. Bahwa, benar antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan bukan sebagaimana yang tertuang di dalam surat gugatan Pemohon, namun disebabkan :
  - 3.1. Justru Pemohon yang diketahui memiliki wanita idaman lain (WIL), dan juga sudah memiliki anak berusia 5 bulan;
  - 3.2. Pemohon sudah tidak peduli lagi terhadap Termohon dan kedua putra-putrinya;
4. Bahwa, benar Termohon keluar dari tempat tinggal bersama, lebih disebabkan sakit hati atas perbuatan / selingkuh yang dilakukan oleh Pemohon;
5. Bahwa, Termohon sangat keberatan atas gugatan cerai yang diajukan oleh Pemohon, oleh karena antara Pemohon dengan Termohon tidak ada sesuatu yang perlu dipermasalahkan, permasalahan muncul dengan adanya kehadiran WIL, Termohon masih sangat mencintai Pemohon, namun apabila

*Halaman 5 dari 40 halaman putusan Nomor 4747/Pdt.G/2023/PA.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon masih menghendaki akan WIL nya tersebut, maka Termohon tidak keberatan atas cerai talak yang diajukan oleh Pemohon asalkan semua hak – hak daripada Termohon dan kedua putra-putrinya, dipenuhi semua yang nantinya akan diuraikan didalam Rekonpensi dibawah ini;

## DALAM REKONPENSI

1. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, dalam kesempatan ini pula Termohon dalam Konpensi, telah menggunakan haknya untuk mengajukan Gugatan Balik / Gugatan Rekonpensi terhadap Pemohon dalam Konpensi, untuk selanjutnya cukup disebut sebagai Tergugat Rekonpensi dan Termohon cukup disebut sebagai Penggugat Rekonpensi;
2. Bahwa, segala apa yang telah diuraikan dalam Konpensi mohon dianggap terulang kembali dan sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensi ini;
3. Bahwa, sebagaimana telah diuraikan didalam Konpensi diatas, Penggugat Rekonpensi tidak keberatan atas Permohonan Cerai Talak Tergugat Rekonpensi asalkan hak – hak daripada Penggugat Rekonpensi dipenuhi, sebagaimana disebutkan dalam kompilasi hokum islam yang menyatakan “ bilamana perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah, Iddah, dan Madliyah atau nafkah yang terutang serta biaya-biaya hadhonah untuk kedua orang putra-putrinya;
4. Bahwa, dikarenakan dua orang putra-putri Penggugat Rekonpensi yang masing-masing bernama XXX binti XXX, lahir 16 Desember 2009, umur 14 tahun dan XXX bin XXX, lahir 02 Maret 2015, umur 8 tahun, masih banyak membutuhkan kasih sayang, dan hal tersebut ada pada Penggugat Rekonpensi selaku ibu yang mengandung, melahirkan dan menyusui, dan lagi pula sampai saat ini dalam asuhan, didikan dan rawatan pihak Penggugat Rekonpensi, selanjutnya Penggugat Rekonpensi mohon untuk dapat ditetapkan sebagai Pihak yang berhak dan berwenang untuk mengasuh, merawat dan mendidik kedua putra- putrinya yang masing-masing bernama XXX binti XXX, lahir 16 Desember 2009, umur 14 tahun dan XXX bin XXX, lahir 02 Maret 2015, umur 8 tahun

Halaman 6 dari 40 halaman putusan Nomor 4747/Pdt.G/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perlu disampaikan Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan setiap bulan sebesar kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
6. Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam disebutkan "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, memberi nafkah, maskan dan kiswah, kepada bekas isteri selama masa iddah, dan melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan juga madliyah atau nafkah yang terutang;
7. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Penggugat Rekonpensi, maka Tergugat Rekonpensi wajib untuk memberikan kewajiban-kewajibannya kepada Penggugat Rekonpensi sebagaimana ditentukan oleh Pasal 149 dan pasal 158 (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu :
  - 1.1. Uang Mut'ah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - 1.2. Iddah setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama 3 bulan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - 1.3. Biaya hadhonah kepada kedua putra-putrinya minimal sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 20% setiap tahunnya hingga kedua putra-putrinya tersebut berumur 21 tahun atau bisa berdiri sendiri / mandiri dan harus diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi paling lambat tanggal 10 setiap bulannya selaku pemegang hak asuh anak;
2. Bahwa dengan demikian Tergugat Rekonpensi harus memberikan kewajibannya kepada Penggugat Rekonpensi total kesemuanya sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus sebelum ikrar talak dijatuhkan, serta selanjutnya memberikan hadhonah kepada kedua putra-putrinya minimal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 20% setiap tahunnya hingga kedua putra-putrinya tersebut berumur 21 tahun

Halaman 7 dari 40 **halaman** putusan Nomor 4747/Pdt.G/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bisa berdiri sendiri / mandiri yang harus diserahkan terimakan kepada Penggugat Rekonpensi selaku pemegang hak asuh anak paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

.Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Penggugat Rekonpensi / Termohon Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili in casu perkara ini agar dapat kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM KONPENSI

- Menetapkan, mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Surabaya asalkan semua hak-hak daripada Termohon dan anak-anak dipenuhi keseluruhannya;

## DALAM REKONPENSI

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang mut'ah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus sebelum ikrar talak dijatuhkan;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang iddah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). secara tunai dan sekaligus sebelum ikrar talak dijatuhkan;
- Menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak asuh terhadap kedua putra-putrinya yang masing-masing bernama XXX binti XXX, lahir 16 Desember 2009, umur 14 tahun dan XXX bin XXX, lahir 02 Maret 2015, umur 8 tahun;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah kedua putra-putrinya minimal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 20% setiap tahunnya hingga kedua putranya tersebut berumur 21 tahun atau bisa berdiri sendiri / mandiri dan harus

Halaman 8 dari 40 halaman putusan Nomor 4747/Pdt.G/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahtherimakan kepada Penggugat Rekonpensi paling lambat tanggal 10 setiap bulannya selaku pemegang hak asuh anak;

- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dengan adanya gugatan ini;

ATAU

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik melalui elektronik yang pada pokoknya tetap kepada gugatannya sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Pemohon tetap dan teguh pada dalil-dalil yang disampaikan dalam Gugatannya dan secara tegas memohon apa yang disampaikan dalam Gugatan tetap dianggap diulang dan terulang kembali dalam replik ini dan untuk diperhatikan kembali ;
2. Bahwa Pemohon menolak dalil-dalil Termohon dalam surat Jawabannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dan dinyatakan kebenarannya oleh Pemohon ;
3. Bahwa pada poin no. 3.1, Termohon Menyatakan Pemohon memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) adalah tidak benar, karena pada faktanya, pada sekitar tahun 2017 sewaktu Termohon masih bekerja di outlet Pempek di Kazamall Surabaya, Termohon telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama XXX yang dikenalkan oleh teman kerja Termohon dan sampai saat ini Termohon masih menjalin hubungan laki-laki tersebut. Dan dalil dari Termohon yang menyatakan Pemohon memiliki anak berumur lima bulan hasil dari hubungan dengan wanita lain adalah tidak benar serta mengada-ngada. ;
4. Bahwa dalil pada poin no. 3.2, Termohon menyatakan Pemohon sudah tidak peduli lagi terhadap Termohon dan anak-anaknya adalah tidak benar, karena seperti yang dijelaskan di "Poin No.4 pada Jawaban Termohon", pada faktanya Termohon sendiri yang telah meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua nya serta

Halaman 9 dari 40 halaman putusan Nomor 4747/Pdt.G/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan kedua anaknya pada tahun 2017 sehingga Pemohon serta ibu kandung Pemohon yang merawat kedua anak tersebut. Namun menginjak tahun 2021, Ibu kandung Termohon meninggal dunia dan Pemohon yang sering di tempatkan di luar Kota Surabaya untuk bekerja, pihak keluarga Pemohon menyerahkan kedua anak tersebut kepada Termohon dan pihak keluarga Termohon supaya ada yang mengasuh kedua anak tersebut dikarenakan keadaan Pemohon yang harus sering meninggalkan Kota Surabaya untuk bekerja. Pemohon juga masih rutin memberikan uang kepada anak-anaknya ;

#### **DALAM REKONVENSI :**

1. Bahwa apa yang tertuang dalam pokok perkara tersebut di atas mohon dianggap terulang kembali seluruhnya dalam replik di rekonvensi ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konveksi tidak keberatan apabila hak asuh anak yang bernama Ananta Karunia Maharani binti Daniel Satriya, lahir 16 Desember 2009, umur (14 tahun) dan XXX bin XXX, lahir 02 Maret 2015, (umur 8 tahun) ditetapkan berada di bawah Hadhanah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konveksi dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konveksi selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, “menolak” seluruh dalil dan tuntutan dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konveksi untuk memberikan nafkah iddah, mut’ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konveksi, dikarenakan hal tersebut tidak sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konveksi yang tidak sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konveksi yang hanya bekerja sebagai tukang masak dengan penghasilan perbulannya hanya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Disamping itu, ketika rumah tangga antara Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon

*Halaman 10 dari 40 halaman putusan Nomor 4747/Pdt.G/2023/PA.Sby*



Konveksi masih rukun, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi selalu memberikan nafkah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

4. Bahwa pada pernyataan dalam Rekonvensi poin 5, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konveksi menyatakan bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai karyawan swasta sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulannya adalah tidak benar, karena pekerjaan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi adalah sebagai tukang masak di restoran. Dan penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, "menolak" tuntutan nafkah Mutah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konveksi karena seperti yang dijelaskan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konveksi pada poin 4 dalam Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konveksi telah meninggalkan tempat kediaman bersama atas kehendaknya sendiri ;

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, "menolak" tuntutan nafkah Iddah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konveksi sebab tuntutan tersebut tidak sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi Oleh sebab itu, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi hanya mampu memberikan nafkah Iddah dengan total sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 bulan yakni dengan total Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

7. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, "menolak" tuntutan nafkah Hadhanah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konveksi sebab tuntutan tersebut tidak sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang hanya memiliki gaji sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) . Oleh sebab itu, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi hanya mampu memberikan nafkah Hadhanah dengan total sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah) setiap bulannya diluar

Halaman 11 dari 40 halaman putusan Nomor 4747/Pdt.G/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya untuk kedua anaknya karena dengan sisa Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hanya cukup untuk makan sehari-hari dan biaya hidup lainnya ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mohon Kepada Pengadilan Agama Surabaya atau kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat berkenan memberikan Putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI ;

- 1) Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya ;
- 2) Menolak Jawaban Termohon untuk seluruhnya ;
- 3) Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon ;

## DALAM REKONVENSI ;

- 1) Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
- 2) Menceraikan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi (XXX bin XXX) dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi (XXX binti XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya ;
- 3) Menetapkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah Iddah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 Bulan yakni dengan total sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 4) Menetapkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah anak sebesar: Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk dua anak setiap bulannya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% pertahun sampai anak-anak tersebut berusia 21 tahun serta memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk bertemu untuk mencurahkan kasih sayangnya sebagai ayah kandungnya ;
- 5) Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi ;

## DALAM KONPENSI dan REKONPENSI ;

Halaman 12 dari 40 halaman putusan Nomor 4747/Pdt.G/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Menetapkan biaya perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi berdasarkan peraturan yang berlaku. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara elektronik dimana tetap kepada jawabannya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

#### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0058/0020/II/2015 tanggal 06 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Simokerto Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P2;

#### B. Saksi:

1. SAKSI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXX umur 8 tahun dan XXX umur 7 tahun;
  - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis di rumah bersama;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sekitar disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sekitar kurang lebih 3 tahun, dimana yang keluar adalah Termohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dan Termohon ikut dengan Termohon dalam keadaan baik;

Halaman 13 dari 40 halaman putusan Nomor 4747/Pdt.G/2023/PA.Sby



- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon telah menikah lagi dan mempunyai satu (satu) orang anak berumur 5 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak lagi saling mengunjungi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dulu bekerja di sebuah resto, tetapi tidak tahu masalah penghasilannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setiap bulan saksi ikut memberikan uang kepada anak Pemohon melalui Termohon sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah sekitar 4 tahun lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja di Jakarta sebagai pelayan toko, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan namun saksi tidak mengetahui masalahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mempunyai anak dari istri yang baru;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon, tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon tidak membantah dan menerimanya;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga XXX, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.3;

## B. Saksi:

1. SAKSI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ayah kandung Termohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sebagai suami istri mempunyai 2 (dua) orang anak bernama XXX umur 8 tahun dan XXX umur 7 tahun;
  - Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dan Termohon saat ini ikut Termohon dalam keadaan baik dan sehat;
  - Bahwa sepengetahuan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon sering ringan tangan, kurang lebih 5 tahun lalu saksi pernah dihubungi Termohon, dimana katanya dipukul oleh Pemohon, sehingga Termohon minta dijemput oleh saksi, dan akhirnya saksi jemput dan ketemu dengan besan / orang tua Pemohon, serta menyetujui Termohon dibawa oleh saksi, sekarang ada di Mojosari, Kabupaten Mojokerto;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, mendengar kalau Pemohon selingkuh;
  - Bahwa sepengetahuan saksi sejak 5 tahun lalu mereka tidak lagi bersama hingga sekarang dan tidak pernah berkumpul lagi;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon katanya kerja di Jakarta, saksi tidak mengetahui pekerjaannya, sejak berpisah Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
  - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 15 dari 40 halaman putusan Nomor 4747/Pdt.G/2023/PA.Sby



2. SAKSI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sebagai suami istri mempunyai 2 (dua) orang anak bernama XXX umur 8 tahun dan XXX umur 7 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dan Termohon saat ini ikut Termohon dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa sepengetahuan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon sering ringan tangan, kurang lebih 5 tahun lalu saksi pernah dihubungi Termohon, dimana katanya dipukul oleh Pemohon, sehingga Termohon minta dijemput, dan akhirnya saksi jemput di Mojosari, Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa sepengetahuan saksi, mendengar kalau Pemohon selingkuh;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak 5 tahun lalu mereka tidak lagi bersama hingga sekarang dan tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon katanya kerja di Jakarta, saksi tidak mengetahui pekerjaannya, sejak berpisah Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon tidak lagi menanggapi dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Halaman 16 dari 40 halaman putusan Nomor 4747/Pdt.G/2023/PA.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Surabaya, namun Termohon berada di Kabupaten Mojokerto, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seharusnya perkara a quo diajukan di tempat tinggal istri / Termohon, namun Termohon telah menyatakan tidak keberatan pengajuan perkara oleh Pemohon di Pengadilan Agama Surabaya dan atau tidak mengajukan eksepsi berkaitan dengan Kompetensi Relatif, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak melawan hukum, maka perkara ini diperiksa dan diputus di Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 ayat 1() Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

*Halaman 17 dari 40 halaman putusan Nomor 4747/Pdt.G/2023/PA.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hj, Milachah, S.Ag, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Oktober 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus disebabkan Termohon diketahui selingkuh, masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan, Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga sejak tahun 2019 pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Termohon telah menanggapi dalil dalil permohonan Pemohon dengan jawabannya dimana membantah dalil permohonan Pemohon, karena yang menjadi penyebab pertengkaran adalah Pemohon yang telah berselingkuh dengan perempuan lain dan bahkan sudah memiliki seorang anak berumur 5 bulan, sehingga Pemohon sudah tidak memperdulikan Termohon dan anak-anaknya lagi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon tersebut di atas, hal-hal yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal yang tidak dibantah oleh Termohon sebagai berikut:

- Bahwa mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon dan mengenai anak;
- Bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020 hingga sekarang;
- Bahwa antara pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa adapun yang selainnya, yaitu:

*Halaman 18 dari 40 halaman putusan Nomor 4747/Pdt.G/2023/PA.Sby*



- Bahwa pertengkaran dan perselisihan menurut Pemohon, Termohon merasa kurang terhadap nafkah, namun menurut Termohon, Pemohon telah 2 kali melakukan perselingkuhan dengan wanita lain dan bahkan telah mempunyai seorang anak dari selingkuhannya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dan membenarkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun oleh karena perkara ini perkara perceraian maka sesuai dengan yurisprudensi MARI No 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (De grote langen) eks Pasal 208 BW, untuk itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya, hal mana sesuai dengan pPasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.2 yang telah bermeterai / dinazegelen dan P.2 serta saksi-saksi yaitu Joesran Adryjansjah bin Ibrahim Nasution (Paman Pemohon) dan Soedarmadji bin Sarijan (tetangga Pemohon);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon), P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan:

- Bahwa berdasarkan bukti P.1 terdapat petunjuk Pemohon bertempat tinggal di Kota Surabaya, dan berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 permohonan cerai talak diajukan di wilayah tempat tinggal Termohon kecuali Termohon meninggalkan tempat kediaman

Halaman 19 dari 40 halaman putusan Nomor 4747/Pdt.G/2023/PA.Sby



bersama tanpa alasan yang jelas, dalam perkara ini Termohon tidak mengajukan eksepsi sehingga Pengadilan Agama Surabaya berwenang mengadili perkara ini sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

- Bahwa berdasarkan bukti P-2 yang merupakan akta autentik perkawinan yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, benar antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan secara Islam serta belum bercerai sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai alasan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri dan juga dari cerita Pemohon, dan keterangannya tidak dibantah oleh Termohon dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa saksi saksi Pemohon telah memberikan keterangan bahwasanya antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi, nafkah yang selalu dirasakan kurang oleh Termohon serta keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Pemohon Konvensi berdasarkan sumber alasan dan sumber pengetahuannya, oleh karena itu

*Halaman 20 dari 40 halaman putusan Nomor 4747/Pdt.G/2023/PA.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 s/d T.3 serta saksi-saksi yaitu XXX bin Dulawi (ayah kandung Pemohon) dan Muhamad Fani Dwi Julianto bin XXX (adek kandung Termohon);

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Kartu Tanda Penduduk Termohon), dan T. 2 (Kartu keluarga an. XXX), T.3 (Akta kelahiran anak bernama XXX) telah bermeterai dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan:

- Bahwa bukti T.1 terdapat petunjuk bahwasanya Termohon berdomisili/bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, bukti tersebut tidak dibantah Pemohon, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;
- Bahwa bukti T.2 adalah merupakan Kartu Keluarga an. XXX, namun oleh karena bukti tersebut tidak ada sangkut paut dengan perkara ini, oleh karenanya bukti tersebut tidak dapat diterima;
- Bahwa bukti T.3 adalah memberikan petunjuk anak yang bernama XXX adalah anak kandung Pemohon dan Termohon dan masih berumur 8 tahun, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi saksi yang diajukan oleh Termohon adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 21 dari 40 halaman putusan Nomor 4747/Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai alasan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri dan juga dari cerita Termohon, dan keterangannya tidak dibantah oleh Pemohon dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materii;

Menimbang, bahwa saksi saksi Termohon telah memberikan keterangan bahwasanya antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Pemohon berselingkuh bahkan telah mempunyai seorang anak berumur 5 bulan dan telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga, dimana Pemohon telah memukul Termohon, yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak 5 tahun lalu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Pemohon Konvensi berdasarkan sumber alasan dan sumber pengetahuannya, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus sejak tahun 2019 hingga berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua

Halaman 22 dari 40 halaman putusan Nomor 4747/Pdt.G/2023/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2019 yang disebabkan oleh masalah ekonomi dan perselingkuhan yang dilakukan Pemohon. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak 5 tahun terakhir ini dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

*Halaman 23 dari 40 halaman putusan Nomor 4747/Pdt.G/2023/PA.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa nilai filosofis dalam perkara aquo adalah suatu ikatan perkawinan sebagaimana dalam Al-qur'an Surah An-Nisa ayat 21 merupakan akad atau kesepakatan yang kuat (mitsaqhan ghalidhan) yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang yang bahagia lahir bathin dengan terciptanya kesejahteraan keluarga guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang diwujudkan dalam terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing unsur keluarga, sebagaimana Surah Al-Rum ayat 21;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat "mencapai maslahat dan menolak mafsadat" mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat

Halaman 24 dari 40 halaman putusan Nomor 4747/Pdt.G/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh masalah bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin yang dalam penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله

سميع عليم

artinya : " Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap pesidangan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 tahun 2022, salah satu alasan dikabulkan perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116

Halaman 25 dari 40 halaman putusan Nomor 4747/Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i patut dikabulkan;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa penyebutan pihak dalam gugatan rekonvensi ini bagi Termohon Konvensi adalah Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi adalah Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada materi gugatan rekonvensi Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian agar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sabar dan berdamai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi ini diajukan masih dalam tahap jawab menjawab dan materi gugatan yang diajukan terdapat hubungan yang erat (innerlijke samen hangen) dengan materi pokok perkara, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 132 huruf b ayat (1) HIR, secara formal perkara gugatan rekonvensi ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi juga termasuk pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh 2 orang anaknya tersebut dan nafkah 2 (dua) orang anak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 20% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi telah menyatakan hanya bersedia memberikan nafkah iddah perbulan sebesar

*Halaman 26 dari 40 halaman putusan Nomor 4747/Pdt.G/2023/PA.Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000,000,00 (satu juta rupiah) yang dibayarkan 3 kali sehingga berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), biaya hadhonah sebesar Rp1.000,000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua mengenai nafkah iddah, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing telah mengajukan bukti untuk meneguhkan dalil masing-masing sesuai ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja di Dinas Perhubungan Kota Surabaya sebagai tenaga kontrak / honoir dengan penghasilan UMR Kota Surabaya yakni sekitar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Dshivanka Nazihaah Qaaley Zain, umur 5 tahun dan Gavin Azifan Hafila Zain, umur 3 tahun masing masing masih mumayyiz dimana saat ini bersama Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti bukti T.3, yakni akte kelahiran anak yang kedua, serta saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi telah menyatakan kalau Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun tidak menyebutkan pekerjaan Tergugat Rekonvensi secara jelas, sedangkan Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban rekonvensinya bahwa ia bekerja sebagai tukang masak di Jakarta dengan penghasilan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon serta bukti T.3 dan saksi-saksi telah ternyata anak Penggugat dan

Halaman 27 dari 40 halaman putusan Nomor 4747/Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ada 2 (dua) orang yakni bernama XXX lahir tanggal 16 Desember 2009 (umur 14 tahun) dan XXX lahir tanggal 2 Maret 2015 (umur 8 tahun) dan saat ini berada di Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai tukang masak di Jakarta dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama XXX lahir tanggal 16 Desember 2009 (umur 14 tahun) telah mumayyiz dan XXX lahir tanggal 2 Maret 2015 (umur 8 tahun), masih mumayyiz dimana saat ini bersama Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat Rekonvensi dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum 2 (dua) mengenai mut'ah atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah pemberian yang menyenangkan dari bekas suami kepada bekas isterinya sebagai imbalan atas perceraian serta hiburan atas kesedihan akibat talak yang dialaminya, karenanya pemberian mut'ah yang hanya sekali seumur hidup kepada seorang wanita yang sudah lebih dari 2 (dua) tahun mendampingi sebagai isteri serta telah memperoleh anak dari hasil perkawinan tersebut, adalah suatu kebajikan dan simbol harga diri bagi seorang suami apabila ia mampu memberikan mut'ah yang layak dan pantas kepada seorang isteri yang akan diceraiannya;

Menimbang, bahwa atas kewajiban suami dalam hal ini Tergugat Rekonvensi, memberikan mut'ah kepada istrinya sebagai konsekwensi keinginannya menjatuhkan talak kepada Penggugat Rekonvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 184 K/AG/1995

*Halaman 28 dari 40 halaman putusan Nomor 4747/Pdt.G/2023/PA.Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 September 1996, bekas suami sesuai kemampuannya berkewajiban memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isteri;

Menimbang, bahwa dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 yang kemudian akan diambil sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ ۖ يُؤْتَوْنَ حَقَّهُنَّ عَلَى

الْمُتَّقِينَ

artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Menimbang, bahwa dalam firman Allah dalam Al Quran Surat Al Ahzab ayat 49 disebutkan :

فمتموهن و سر حوهن سرا حامبلا

artinya : "Maka senangkanlah hati mereka (perempuan-perempuan yang kamu cerai) dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik";

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nominal mut'ah, maka Majelis Hakim berpedoman pada:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 548 K/AG/2010, tanggal 12 Desember 2020, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan "mut'ah selain untuk menggembirakan isteri yang diceraikan, juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas isteri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas, yang pada umumnya selama 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan";
2. Pendapat Abu Zahrah yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim di dalam kitabnya *Al Ahwalu Al Syahsiyah* halaman 334 yang berbunyi :

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد إنتهاء العدة

Halaman 29 dari 40 halaman putusan Nomor 4747/Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila talak terjadi ba'da dukhul tanpa keridhaan istri hendaknya bagi istri diberi mut'ah setara dengan nafkah selama satu tahun sesudah habis masa iddahnya”.

Menimbang, bahwa tuntutan pembayaran *mut'ah* sebagaimana yang diajukan Penggugat Rekonvensi adalah tuntutan layak dengan melihat masa perkawinan, sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi tuntutan *a quo* tidak ada, sehingga Majelis Hakim perlu menetapkan jumlah yang layak, wajar, patut dan sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan pula kondisi Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka menurut Majelis Hakim adalah layak, wajar, patut, sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi serta memenuhi rasa keadilan dengan melihat masa perkawinan keduanya yang telah berjalan sejak tahun 2015, kurang lebih 8 tahun, apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga mengenai nafkah iddah, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing telah mengajukan bukti surat dan saksi untuk meneguhkan dalil masing-masing sesuai ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat Rekonvensi dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa nilai filosofis dalam iddah adalah iddah bagi perempuan berfungsi sebagai bara'ah alrahim (membersihkan rahim), ta'abbud (pengabdian diri kepada Tuhan), tafajju' (belasungkawa atas kematian suami). Dalam perkara aquo, berarti fungsi Penggugat terbatas pada bara'ah alrahim (membersihkan rahim), ta'abbud (pengabdian diri kepada Tuhan). Disisi lain iddah dimaksud untuk memberikan perlindungan ekonomi dan social bagi

Halaman 30 dari 40 halaman putusan Nomor 4747/Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan dengan pembebanan material pasca perceraian bagi mantan suami kepada mantan istrinya. Sebagaimana Surah Al-qur'ah Al-Thalaq ayat 6 yang artinya "tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka....";

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, dimana guna memberikan perlindungan hak hak perempuan akibat dari perceraian, maka suami berkewajiban memberikan hak hak perempuan paska perceraian berupa nafkah selama masa iddah istri in casu Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yakni bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 hasil rumusan Kamar Agama pada angka 1 huruf (b) tentang penetapan nafkah madhyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, disamping asas kemampuan suami dari kepatutan seperti lamanya masa perkawinan serta besaran take home pay suami, juga mesti mempertimbangkan rasa keadilan dan kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak;

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah juz IV hal 576 berbunyi sebagai berikut :

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة. والمراد بالنفقة ما يشتمل

الإطعام أو الكسوة

والمسكنة

artinya : "Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'iy, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis hakim tidak melihat adanya nuzus atau ketidaktaatan Penggugat Rekonvensi terhadap Penggugat

Halaman 31 dari 40 halaman putusan Nomor 4747/Pdt.G/2023/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, malah sebaliknya Tergugat Rekonvensi yang telah tidak memperdulikan Penggugat Rekonvensi dan anaknya dengan menikah lagi tanpa adanya izin dari Penggugat Rekonvensi, sehingga adalah tepat bagi Penggugat Rekonvensi untuk mendapatkan nafkah selama masa iddah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dipersidangan bahwa ia masih sedang tidak hamil dan belum monopouse, yang berarti masuk kategori wanita haid sehingga lama masa iddahnya ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh hari);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka adalah layak dan patut Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana kelayakan dan kepatutan dengan melihat penghasilan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, yakni sebesar Rp2.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga selama 3 bulan berjumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa guna melindungi hak-hak istri yang diceraiakan suami dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan nafkah madyah, mut'ah dan nafkah iddah, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai pada saat sebelum suami mengucapkan ikrar talak sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Petitem 4 gugatan rekonvensi memohon agar kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXX lahir tanggal 16 Desember 2009 (umur 14 tahun) telah mumayyiz dan XXX lahir tanggal 2 Maret 2015 (umur 8 tahun) berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam kedudukan seorang pemegang kuasa asuh haruslah

*Halaman 32 dari 40 halaman putusan Nomor 4747/Pdt.G/2023/PA.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan Jasmani dan Rohani anak yang berada dalam asuhannya;

Menimbang, bahwa Pertimbangan utama dalam masalah hadlanah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, sebagaimana ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 41 huruf (a) UU no 1 tahun 1974 dan ketentuan Undang-undang no. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dan ketentuan Undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan anak-anak tersebut dalam keadaan baik kondisinya serta secara psikologis dan sosiologis anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandung dan membesarkannya;

Menimbang, bahwa bahwa pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam telah menyebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan bilamana terjadi perceraian anak yang sudah mumayyiz berhak untuk memilih untuk bersama dengan ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti surat, fakta dipersidangan telah ternyata anak yang bernama XXX lahir tanggal 16 Desember 2009 (umur 14 tahun) telah mumayyiz dan XXX lahir tanggal 2 Maret 2015 (umur 8 tahun) masih mumaayiz, dan selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal kedua anak tersebut telah ikut bersama ibunya, sedangkan Tergugat Rekonvensipun tidak keberatan terhadap hak asuh anak kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selain itu dilihat dari segi psikologis dan sosiologis dimana anak tersebut dalam keadaan baik, Majelis Hakim berpendapat adalah tepat dan telah sesuai dengan hukum anak anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017, maka untuk tidak mengurangi kasih sayang bapaknya

*Halaman 33 dari 40 halaman putusan Nomor 4747/Pdt.G/2023/PA.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat) terhadap anak-anaknya, Tergugat tetaplah diberi kesempatan untuk melihat dan ataupun dalam waktu tertentu dapat mengajak anak tersebut dalam rangka mencurahkan kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya dan bilamana Penggugat tidak diberikan akses untuk bertemu dengan anaknya oleh Tergugat, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas telah pula sesuai dengan kaidah Fiqh Islam VII/720 yang berbunyi artinya : Ibu lebih berhak (dari pada yang lain) untuk memelihara (حضانة) anak setelah terjadi firqah sebab talak atau sebab mati (menurut ijma' ulama) karena kasih sayangnya sempurna, kecuali ia murtad atau fajir (buruk perangainya) yang tidak dapat menjamin keselamatan jiwa anak seperti zina, pencuri dan sebagainya”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum 4 gugatan rekonsensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum 5 gugatan rekonsensi mengenai Nafkah anak-anak setiap bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Majelis hakim dapat mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa filosofis nafkah anak adalah anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan, agar dapat tumbuh dan kembang secara wajar yang harus dititikberatkan pada legal principle of the best interest of the child (Penjaminan tumbuh kembang anak secara wajar tersebut harus ditopang dengan pemberian nafkah yang menjadi kewajiban ayah sesuai kemampuannya, sebagaimana kandungan Al-qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, maka sesuai dengan pasal 149 huruf (d) jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yakni bilamana perkawinan putus karena talak maka kepada bekas suami in casu Tergugat Rekonsensi memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, dan semua biaya hadhonah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat

*Halaman 34 dari 40 halaman putusan Nomor 4747/Pdt.G/2023/PA.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus sendiri (21 tahun), maka pengadilan dapat pula mengingat kemampuan ayahnya in casu Tergugat Rekonvensi menetapkan jumlah biaya untuk memelihara dan pendidikan anak-anak yang tidak ikut dengannya (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 Rumusan Kamar Agama C.5), serta ketentuan pasal 105 huruf (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya halmana sesuai dengan yang diatur juga dalam dalam Undang-undang no 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat Rekonvensi yang hanya mampu memberikan nafkah kedua anak sebesar Rp1.000.000,00, Majelis hakim berkesimpulan dengan kelapangan Tergugat Rekonvensi dan sesuai standar kebutuhan di tempat anak anak tersebut berada, memberi petunjuk bahwa Tergugat Rekonvensi mampu untuk membiayai kebutuhan anak anaknya di luar biaya pendidikan dan kesehatan karena terhadap kebutuhan pendidikan dan kesehatan adalah hal yang belum dapat diprediksi atau premature, maka terhadap pemberian nafkah tersebut adalah diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut dengan melihat kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka kepadanya dihukum untuk memberikan biaya pemeliharaan / nafkah kedua anak melalui Penggugat Rekonvensi minimal setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 14 dalam SEMA 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Yang berbunyi, "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan."; juga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 435 K/AG/2016 tanggal 27 September 2016, dan oleh karena kebutuhan hidup yang akan datang tidak dapat diprediksi dan atau

Halaman 35 dari 40 halaman putusan Nomor 4747/Pdt.G/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fluktuatif, maka terhadap nafkah anak tersebut dikenakan kenaikan 10 % untuk setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi secara normatif bertanggung-jawab terhadap nafkah tersebut, maka dengan melihat kemampuan bapaknya (Tergugat Rekonvensi), Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya dapat ikut memikul biaya pemeliharaan anaknya hal mana sesuai dengan pasal 41 huruf a dan b Undang-undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian meniscayakan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah kota dan stakeholder terkait agar berjalan secara efektif;

Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, telah ditandatangani Adendum Atas Nota Kesepakatan antara Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA dengan Pemerintah Kota Surabaya Nomor W13-A1/6841/HM.01/6/2022, Nomor 415.4/9323/436.1.2/2022 tentang Sinergi Pelayanan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor W13-A1/5633/HM.01/6/2023, Nomor 100.3.7.1/3859/436.1.2/2023 tertanggal 26 Juni 2023 dimana pasal 5 angka 2 huruf (f) dalam adendum tersebut pada pokoknya menyebutkan salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan intervensi dan monitoring keluarga korban perceraian berdasarkan data perceraian dari Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Resume Rapat bersama tertanggal 25 Agustus 2023 antara Pengadilan Agama Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya terkait tindak lanjut Adendum Nota Kesepakatan diatas, disepakati bahwa Pengadilan Agama Surabaya untuk mencantumkan dalam amar putusan perintah kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan publik, terutama terkait perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya, setelah pihak Tergugat menunaikan hak-hak perempuan dan anak sesuai amar putusan Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa kolaborasi, sinergi dan kesepakatan diatas dinilai sesuai dengan ketentuan pasal 2, 3, 4, dan 6 Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 36 dari 40 halaman putusan Nomor 4747/Pdt.G/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Perma) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim perlu mencantumkan dalam amar putusan untuk memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Pemohon memenuhi nafkah anak diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rekonsvansi tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonsvansi dikabulkan sebagian dan dinyatakan tidak dapat diterima selebihnya;

## Konvensi dan Rekonsvansi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX bin XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX binti XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;

### Dalam Rekonsvansi

1. Mengabulkan gugatan rekonsvansi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsvansi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsvansi sebelum Tergugat Rekonsvansi mengucapkan ikrar talak dimuka sidang Pengadilan Agama Surabaya berupa :

Halaman 37 dari 40 halaman putusan Nomor 4747/Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 2.2 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan kedua anak yang bernama XXX lahir tanggal 16 Desember 2009 (umur 14 tahun) telah mumayyiz dan XXX lahir tanggal 2 Maret 2015 (umur 8 tahun) berada dalam hak asuh / hadhonah Penggugat Rekonvensi dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi kepada Penggugat Rekonvensi nafkah kedua anak tersebut pada dictum 3 (tiga) di atas minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat Rekonvensi memenuhi isi diktum nomor 2 dan 4 diatas;
6. Menyatakan tidak dapat diterima selebihnya;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp328.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Djumadil Ula 1445 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Bua Eva Hidayah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Tontowi, S.H., M.H. dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh H. Mahmuddin, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon secara elektronik.

*Halaman 38 dari 40 halaman putusan Nomor 4747/Pdt.G/2023/PA.Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Bua Eva Hidayah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Tontowi, S.H., M.H.

ttd

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Mahmuddin, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	118.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Penggandaan Permohonan	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>328.000,00</b>

(tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 39 dari 40 halaman putusan Nomor 4747/Pdt.G/2023/PA.Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)